



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35/KEPMEN-KP/2015

TENTANG

KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN SELAT PANTAR DAN LAUT SEKITARNYA
DI KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki potensi keanekaragaman ekosistem dan jenis ikan serta merupakan jalur migrasi paus dan lumba-lumba, perlu dilakukan konservasi kawasan perairan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi Perairan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Keputusan...

6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN SELAT PANTAR DAN LAUT SEKITARNYA DI KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan perairan Selat Pantar dan laut sekitarnya sebagai Kawasan Konservasi Perairan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Kawasan Konservasi Perairan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud diktum KESATU dikelola sebagai Suaka Alam Perairan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA : Suaka Alam Perairan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dengan luas keseluruhan 276.693,38 (dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma tiga puluh delapan) Hektar.
- KEEMPAT : Suaka Alam Perairan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dengan batas koordinat dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Menunjuk Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pengelolaan Suaka Alam Perairan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Untuk efektivitas pengelolaan Suaka Alam Perairan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilakukan *co-management* antara Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintah Kabupaten Alor sampai dengan tanggal 2 Oktober 2016.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd.



Hanung Cahyono

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35/KEPMEN-KP/2015
TENTANG KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN SELAT PANTAR
DAN LAUT SEKITARNYA DI KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR

BATAS KOORDINAT
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN SELAT PANTAR DAN LAUT SEKITARNYA
DI KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor	Koordinat Bujur	Koordinat Lintang
1	124° 3' 26.819" E	8° 5' 42.534" S
2	124° 9' 35.245" E	8° 10' 13.795" S
3	124° 14' 4.196" E	8° 6' 54.845" S
4	124° 32' 16.947" E	8° 3' 23.204" S
5	124° 46' 14.259" E	8° 3' 22.339" S
6	124° 46' 14.852" E	8° 8' 47.037" S
7	124° 46' 15.419" E	8° 24' 7.389" S
8	124° 46' 14.974" E	8° 27' 48.255" S
9	124° 13' 5.248" E	8° 33' 24.136" S
10	124° 9' 10.019" E	8° 36' 17.098" S
11	124° 1' 19.235" E	8° 36' 18.425" S
12	123° 45' 4.555" E	8° 26' 35.745" S
13	123° 48' 6.516" E	8° 20' 51.568" S
14	123° 52' 21.437" E	8° 20' 25.374" S
15	123° 56' 58.385" E	8° 18' 49.543" S
16	123° 59' 25.006" E	8° 14' 53.923" S
17	123° 58' 2.760" E	8° 11' 28.671" S

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

PETA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN SELAT PANTAR DAN LAUT SEKITARNYA
DI KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KEUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35/KEPMEN-KP/2015
TENTANG KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN SELAT PANTAR
DAN LAUT SEKITARNYA DI KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR



**PETA PENETAPAN
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN SELAT PANTAR DAN LAUT SEKITARNYA
DI KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**
Luas : 276.693,38 Ha

SKALA 1:200.000

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geographic
Datum Horizontal : UTM Zone 51 S WGS 1984

KETERANGAN:

- Titik Referensi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Garis Pantai
- Terumbu Karang
- Darat

Zonasi :

- Zona Inti
- Zona Perikanan Berkelanjutan
- Zona Pemanfaatan (Parwisata)
- Zona Lainnya (Perlindungan)

DIAGRAM LOKASI

Keterangan Riwayat dan Sumber Peta :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Digital Skala 1:25.000 (BIG)
2. Peta Laut Pulau-Pulau Alor Dan Pantai Barat Laut Timor Dinas Hidro-Oseanografi TNI AL Skala 1:200.000 Tahun 2007
3. Peta KKL Selat Pantar (DKP Kabupaten Alor)
4. Rapat Konsultasi Tim PP KKL dan Zonasi (Kalabahi, 7 Desember 2011)
5. Konsultasi Publik Tingkat Kecamatan (Februari-Maret 2012)

Mengetahui,
a.n. Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan

Diusulkan Oleh,
Bupati Alor

Ir. Agus Dermayanti, M.Si

P. Amih Dobo

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Sekretariat Jenderal
KEMENTERIAN KEUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Hanung Cahyono

MENTERI KEUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
SUSI PUDJIASTUTI